

Konsep Wahyu Dan Kenabian Serta Implikasinya Terhadap Pandangan Dunia Islam: Kajian Multi-Perspektif Epistemologis, Yuridis, Dan Kontemporer

^{*1} Imam Subaweh, ² Maysunah Afifah, ³ Dian Yuli Kusumawati, ⁴ Sumiran

¹⁻⁴ Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta, Indonesia

Corresponding Email: imamm7231@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini mengeksplorasi secara kritis integrasi wahyu (al-wahy) dan kenabian (nubuwwah) sebagai pilar fundamental dalam mengonstruksi pandangan dunia Islam (ru'yat al-Islam lil-wujud). Di tengah gempuran arus sekularisme, rasionalisme radikal, dan hermeneutika dekonstruktif yang berupaya mereduksi otoritas transenden teks ke dalam koordinat historis-sosial, kajian ini hadir untuk menegaskan posisi wahyu sebagai validator tertinggi epistemologi Islam. Menggunakan desain kajian pustaka dengan pendekatan komparatif-filosofis, studi ini membedah dikotomi antara struktur teologi ortodoks dengan tantangan intelektual kontemporer, termasuk kritik orientalisme Barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesatuan wahyu dan kenabian bukan sekadar doktrin teologis, melainkan kerangka kerja anti-sekuler yang tangguh dalam menjaga kemurnian tauhid serta memberikan standar etika absolut di tengah disrupsi modernitas. Secara yurisprudensi, integrasi ini menawarkan dialektika dinamis antara ketetapan teks (nass) dan fleksibilitas ijtihad, yang menjamin relevansi syariat sepanjang masa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kembali hierarki epistemik berbasis wahyu merupakan urgensi intelektual bagi umat Islam untuk menavigasi kompleksitas peradaban kontemporer tanpa kehilangan identitas spiritual dan integritas metodologisnya.

Keywords: Wahyu, Kenabian, Pandangan Dunia Islam, Epistemologi Islam, Sekularisme.

TRANSCIVILIA: Journal of Multidisciplinary Knowledge and Civilization

Vol 01 Issue 03 2026

Received: 05 /07/2026 Revised: 08/07/2026 Accepted: 10/07/2026 Online: 11/07/2026

© 2026 The Authors. Published by TRANSCIVILIA. This is an open-access article under the CC BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Dalam konseptualisasi epistemologi Islam, wahyu (al-wahy) merupakan pilar utama sekaligus materi kebenaran mutlak yang berasal langsung dari Zat Yang Maha Mutlak. Secara etimologis, wahyu dipahami sebagai isyarat yang cepat, bisikan halus, atau komunikasi tersembunyi yang ditransmisikan secara samar bagi pihak luar namun memberikan keyakinan absolut bagi penerimanya. Di dalam Al-Qur'an, istilah wahyu digunakan secara luas untuk menggambarkan insting naluriyah pada hewan seperti lebah, ilham darurat pada manusia biasa, maupun perintah Allah kepada malaikat. Namun, secara terminologis syariat, wahyu didefinisikan sebagai pemberitahuan Allah kepada nabi-Nya mengenai hukum-hukum, berita, dan kisah-kisah dengan cara yang luar biasa dan meyakinkan bahwa pesan tersebut benar-benar berasal dari Allah SWT.

Para teolog dan pakar hukum Islam membagi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ke dalam dua klasifikasi otoritatif: Wahyu Matluw (Al-Qur'an): Merupakan firman Allah secara literal (kalamullah) yang diturunkan dari awal Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas, tertulis dalam mushaf-mushaf, dinukilkan secara mutawatir, bernilai ibadah saat dibaca, dan

berfungsi sebagai mukjizat abadi yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Wahyu Ghairu Matluw (Sunnah/Hadits): Merupakan wahyu yang maknanya diilhamkan oleh Allah SWT, sedangkan redaksi verbalnya diformulasikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui ucapan, perbuatan, atau ketetapan beliau. Sunnah berfungsi sebagai penjelas konkret, perinci kaidah-kaidah global Al-Qur'an, serta aplikator praktis dari hukum syara'.

Perbedaan konseptual juga muncul ketika para ulama membedakan antara wahyu dan ilham. Sebagian ulama ortodoks membatasi wahyu hanya untuk para nabi, sedangkan pesan spiritual yang diterima manusia biasa diklasifikasikan sebagai ilham. Namun, ulama seperti Shah Ismail menyatakan bahwa pada hakikatnya ilham yang diterima para wali dan orang saleh memiliki kesamaan substansi spiritual dengan wahyu para nabi, yang dalam kondisi tertentu pada non-nabi disebut sebagai tahdiits. Keandalan ilham para wali ini baru dapat dipercaya sepenuhnya apabila diterima secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan wahyu syariat yang dibawa oleh para nabi.

Hubungan antara dimensi historis manusia dan dimensi transenden wahyu diperkuat oleh keberadaan fitrah. Islam menegaskan bahwa setiap individu lahir dengan pengetahuan bawaan tentang keberadaan Allah (fitrah). Pengetahuan primordial ini merujuk pada perjanjian agung (mithaq) di alam ruh ketika seluruh keturunan Adam bersaksi atas kedaulatan Allah SWT (QS. Al-A'raf: 172). Wahyu diturunkan bukan untuk menciptakan pengetahuan baru tentang Tuhan, melainkan untuk mengaktifkan kembali memori perjanjian primordial tersebut dan menuntun manusia mengaplikasikannya dalam kehidupan konkret.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian kepustakaan (library research) untuk membedah secara mendalam struktur konseptual wahyu dan kenabian serta implikasinya terhadap pandangan dunia Islam. Korpus data dalam studi ini bersumber dari literatur-literatur otoritatif yang diklasifikasikan ke dalam kerangka data primer dan sekunder. Data primer bertumpu pada teks-teks teologi klasik, literatur ushul fiqh, serta karya-karya fundamental pemikir Islam maupun sarjana Barat, seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Mohammed Arkoun, hingga William Montgomery Watt. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai referensi yang relevan dengan diskursus epistemologi Islam, dinamika sekularisasi, serta ragam kritik hermeneutika dan orientalisme kontemporer. Pengumpulan data dioperasionalkan melalui teknik penelusuran dokumen tekstual yang dilanjutkan dengan analisis secara konseptual-tematis dan komparatif-kritis.

Pendekatan konseptual-tematis digunakan untuk merekonstruksi hakikat ontologis, hierarki epistemologis, serta landasan yuridis dari kedudukan wahyu dan kenabian. Selanjutnya, pisau analisis komparatif diterapkan secara spesifik untuk mendialogkan dan membedah tegangan intelektual antara pandangan teologi Islam ortodoks vis-a-vis pendekatan hermeneutika modern yang dekonstruktif serta bias reduksionistik dari tradisi orientalisme sekuler. Melalui kerangka sintesis filosofis multi-perspektif tersebut, kajian ini menarik konklusi deduktif mengenai ketangguhan epistemik pandangan dunia Islam dalam merespons gempuran disrupsi pemikiran modern.

Hasil & Diskusi

Konsepsi Kenabian (Nubuwwah) dalam Pandangan Dunia Islam

Jika wahyu dipandang sebagai materi kebenaran, maka kenabian (nubuwwah) merupakan mekanisme transmisi yang sah, terpelihara, dan final. Syed Muhammad Naquib al-Attas menekankan bahwa wahyu tidak dapat dikomunikasikan secara langsung dari Tuhan kepada setiap manusia setiap saat; oleh karena itu, institusi kenabian menjadi satu-satunya saluran penghubung yang valid antara langit dan bumi. Derajat kenabian murni merupakan pilihan prerogatif Allah (ijtiba') dan bukan hasil dari usaha keras manusia, olah jiwa, atau kontemplasi filsafat.

Tradisi Islam membedakan peran nabi (nabi) dan rasul (rasool). Nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu untuk membimbing manusia dalam bingkai syariat yang sudah ada sebelumnya, sedangkan rasul adalah nabi yang dibekali dengan kitab suci dan syariat (sharia) baru untuk disampaikan kepada suatu kaum tertentu. Otoritas nabi diperkuat oleh sifat 'Ismah, yaitu jaminan perlindungan ilahi dari kesalahan fatal dalam menyampaikan dan mempraktikkan syariat. Sifat maksum ini memastikan bahwa seluruh ketetapan agama yang bersumber dari nabi adalah murni dan wajib diikuti oleh umatnya.

Garis kenabian ini ditutup secara mutlak oleh Nabi Muhammad SAW yang menyandang gelar Khatam an-Anbiya' (Segel Para Nabi). Penutupan ini membawa implikasi teologis yang sangat mendasar: syariat Islam telah mencapai kesempurnaan puncaknya, menghilangkan segala kebutuhan akan adanya risalah, nabi, atau hukum baru hingga hari kiamat. Berbeda dengan wahyu-wahyu terdahulu yang terbatas pada kaum dan masa tertentu, wahyu Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal untuk seluruh umat manusia sepanjang masa, dan Allah SWT menjamin pemeliharaan keotentikan teks serta penafsirannya yang benar.

Integrasi teologis antara wahyu dan kenabian secara fundamental membentuk struktur pandangan dunia Islam (Islamic worldview) yang mencakup empat dimensi utama, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan antropologi.

Wahyu yang ditransmisikan melalui institusi kenabian menetapkan Tauhid sebagai poros tunggal realitas metafisis. Tauhid dalam Islam terbagi ke dalam dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu Tauhid Rububiyah (pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pengatur, dan Pemelihara semesta) dan Tauhid Uluhiyyah (ketaatan dan penyembahan mutlak hanya kepada-Nya).

Ketaatan mutlak dalam Tauhid Uluhiyyah mencakup hak penetapan hukum di muka bumi. Pandangan dunia Islam secara radikal menolak sekularisme—paham yang memisahkan urusan dunia, politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan dari nilai-nilai agama dan wahyu. Karena Allah adalah pencipta alam semesta, maka seluruh aturan yang mengelola kehidupan manusia di bumi harus tunduk pada hukum-hukum-Nya yang diturunkan melalui wahyu. Sekularisme dipandang sebagai pengkudetaan terhadap otoritas ilahi yang menggantikannya dengan kedaulatan rasio manusia yang lemah dan fluktuatif.

Pandangan dunia Islam menegaskan adanya hierarki pengetahuan yang ketat, di mana ilmu yang bersumber dari wahyu menduduki posisi tertinggi sebagai kebenaran absolut dan tolok ukur utama untuk memvalidasi seluruh cabang ilmu pengetahuan lainnya. Dalam sistem epistemologi ini, akal ('aql) manusia tidak berfungsi untuk mengadili atau membatalkan dalil

wahyu, melainkan bertugas untuk memahami, mengolah, dan mengaplikasikan petunjuk wahyu tersebut ke dalam realitas empiris.

Hubungan hierarkis antara wahyu (W), akal (A), dan pembuktian empiris (E) dapat digambarkan melalui relasi logika formal berikut:

Di mana tanda > menunjukkan superioritas epistemik. Setiap produk pemikiran spekulatif, filsafat, atau teori sains empiris yang secara tegas bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah dinilai sebagai kekeliruan epistemologis yang tidak valid. Teori-teori modern seperti materialisme reduksionistik atau relativisme moral yang menafikan keberadaan dimensi gaib ditolak secara mutlak, karena wahyu bertugas memberikan pengetahuan asasi tentang hal-hal gaib (akhirat, malaikat, hari pembalasan) yang secara inheren tidak mampu dijangkau oleh akal manusia.

Dalam dimensi aksiologi, kesatuan wahyu dan kenabian melahirkan standar moralitas yang absolut, universal, dan abadi. Nilai baik dan buruk tidak ditentukan oleh tren sosial yang fluktuatif, kontrak sosial buatan manusia, atau kepentingan utilitarian jangka pendek, melainkan didasarkan pada ketetapan ilahi. Wahyu bertindak sebagai jangkar moral yang meluruskan kecenderungan hawa nafsu manusia, sedangkan nabi bertindak sebagai teladan hidup yang mengonkritkan nilai-nilai abstrak tersebut ke dalam tindakan nyata.

Secara antropologis, wahyu mendefinisikan jati diri manusia sebagai makhluk dualistik yang diciptakan dari tanah namun ditiupkan ruh ilahi ke dalamnya. Manusia mengemban amanah ganda di bumi: Sebagai Hamba ('Abd): Berkewajiban untuk tunduk, patuh, dan beribadah sepenuhnya kepada Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun. Sebagai Wakil (Khalifah): Dipercaya untuk mengelola bumi, menegakkan keadilan, dan menerapkan hukum-hukum Allah di tengah masyarakat. Kesuksesan sejati (falah) dan keselamatan akhir (najah) manusia hanya dapat diraih melalui kepatuhan total terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Peran Wahyu dan Kenabian dalam Penentuan Hukum (Istinbat Hukum Islam)

Karakteristik Tasyri' pada Masa Kenabian

Masa kenabian (610–632 M) merupakan periode pembentukan, pertumbuhan, dan peletakan dasar-dasar hukum Islam (tasyri'). Pada masa ini, hukum Islam diturunkan secara berangsur-angsur (tadarruj) sebagai respons langsung terhadap berbagai peristiwa sejarah, pertanyaan para sahabat, atau kebutuhan sosial masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa dalam teks klasik, istilah "hukum Islam" tidak ditemukan secara eksplisit; literatur awal menggunakan istilah "syariah", "fiqih", atau "hukum Allah". Perkembangan hukum pada masa kenabian dibagi secara tegas ke dalam dua fase:

Dimensi Perbandingan Fase Makkah (610–622 M) Fase Madinah (622–632 M)

Pembentukan fondasi keimanan (tauhid), pembersihan jiwa dari kesyirikan, penataan akhlak mulia, dan penegasan tanggung jawab moral individu di akhirat. Pengaturan tata kelola masyarakat, pembangunan hukum publik, hukum pidana, tata negara, dan hubungan internasional. Regulasi hukum positif yang detail belum dominan. Penekanan diletakkan pada pembentukan etos sosial, keadilan, kejujuran, larangan kezaliman, dan perlindungan kaum tertindas.

Pembentukan hukum operasional yang rinci. Regulasi tentang zakat, puasa, haji, hukum perang, jizyah, waris, perkawinan, serta sengketa perdata.

Penyiapan kondisi psikologis dan kultural masyarakat agar siap menerima beban taklif hukum tanpa guncangan sosial yang besar. Penerapan doktrin nasakh (penggantian hukum lama

dengan hukum baru) untuk menyesuaikan dengan evolusi kematangan masyarakat. Peletakan nilai dasar perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-'aql). Institusionalisasi perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) melalui hukum perkawinan, dan harta (hifz al-mal) melalui larangan transaksi batil.

Selama fase Madinah, Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai hakim utama yang menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti, sumpah, dan pengakuan. Beliau menerapkan prosedur pembuktian khusus, seperti dalam kasus tuduhan zina antar suami-istri (li'an) yang diatur dalam QS An-Nur: 6-9. Pada fase ini pula, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim diatur secara konstitusional melalui Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah).

Di bidang muamalah, diletakkan larangan tegas terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung riba, ketidakpastian (gharar), dan penipuan (tadlis), di samping melegitimasi akad transaksi yang adil seperti akad pemesanan barang di muka (bay' al-salam).

Dialektika Ijtihad Nabi dan Sahabat dalam Koridor Wahyu

Meskipun wahyu merupakan sumber hukum primer mutlak, aktivitas penalaran hukum (ijtihad) telah dipraktikkan langsung pada masa kenabian. Terjadi perbedaan pandangan teologis yang tajam di kalangan ulama ushul fiqh mengenai boleh tidaknya Nabi Muhammad SAW berijtihad.

Pandangan Pertama (Asy'ariyah dan Mayoritas Mu'tazilah): Berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak diperbolehkan berijtihad secara mandiri dalam urusan hukum syariat. Mereka berpegang pada QS An-Najm: 3-4 yang menegaskan bahwa segala ucapan nabi tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Menurut kelompok ini, ijtihad mengandung probabilitas kesalahan, sedangkan seorang nabi harus terbebas dari kesalahan dalam penentuan hukum syar'i.

Pandangan Kedua (Mayoritas Ulama Ushul Fiqh dan Mazhab Syafi'i): Menegaskan bahwa Rasulullah SAW diperbolehkan dan nyata-nyata melakukan ijtihad mutlak ketika menghadapi persoalan mendesak sementara wahyu formal belum diturunkan. Mereka menyandarkan argumen pada pengakuan lisan Nabi sendiri, seperti hadits riwayat Umi Salamah yang menyatakan bahwa beliau memutuskan perkara berdasarkan pendapat pribadi (ra'yu) dalam perkara yang tidak diturunkan wahyunya.

Ijtihad Rasulullah SAW memiliki kedudukan unik yang disebut sebagai al-wahy al-khafy (wahyu yang samar). Hal ini disebabkan karena seluruh aktivitas ijtihad beliau berada di bawah pengawasan langsung Allah SWT. Jika ijtihad nabi kurang tepat dalam urusan prinsipil syariat, wahyu akan langsung turun untuk mengoreksinya, seperti dalam kasus keputusan tawanan Perang Badar. Sebaliknya, jika ijtihad tersebut tepat, Allah akan menetapkannya, sehingga ia terintegrasi menjadi Sunnah yang ma'shum dan wajib ditaati.

Rasulullah SAW juga mengajarkan metode istinbath hukum kepada para sahabat. Ketika Umar bin al-Khattab bimbang mengenai hukum mencium istri saat berpuasa, Nabi mengajarkan analogi hukum (qiyas) dengan menyamakannya dengan berkumur-kumur saat puasa yang tidak membatalkan puasa selama tidak menelan air. Demikian pula dialog legendaris antara Nabi dan Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman menetapkan ijtihad sebagai sumber hukum ketiga yang sah apabila ketentuan hukum tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setelah Rasulullah SAW wafat, pintu ijtihad terbuka lebar di kalangan sahabat, menandai dimulainya "periode perkembangan" di mana para sahabat dituntut memecahkan berbagai persoalan hukum baru yang muncul seiring perluasan wilayah geografis Islam.

Cara Pandang Orang Modern: Tantangan Sekularisme, Rasionalisme, dan Hermeneutika

Pada era modern, konsep wahyu dan kenabian didekatkan dengan tantangan ideologis yang lahir dari rahim peradaban Barat sekuler. Sekularisme, yang secara historis lahir dari konflik panjang antara gereja dan ilmu pengetahuan di Eropa, mengusung misi pembebasan kehidupan duniawi dari nilai-nilai keagamaan dan transenden. Sosiolog Max Weber menggambarkan proses ini sebagai pembebasan alam dari noda-noda keagamaan (*entzauberung der welt* atau *disenchantment of the world*), di mana rasionalitas ilmiah dan industrialisasi menggeser agama ke ranah privat yang marginal.

Paham sekularisme ini merembes masuk ke dalam dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme militer dan penetrasi budaya Barat. Tokoh intelektual seperti Yusuf Qardhawi, Ghalib ibn 'Awajiy, dan Azzam Tamimi mengidentifikasi bahwa sekularisme diterima di dunia Islam karena dangkalnya pemahaman keagamaan sebagian umat, yang diperparah oleh merajalelanya virus TBC (*Takhayul*, *Bid'ah*, dan *Khurafat*) yang melumpuhkan nalar kritis Islam. Fazlur Rahman memperingatkan bahwa penerapan sekularisme berakibat fatal karena ia secara sistematis menghancurkan kesucian dan universalitas nilai-nilai moral keagamaan. Di sektor pendidikan, sekularisme melahirkan dualisme ekstrem yang memisahkan sains modern dari nilai-nilai wahyu, yang mengakibatkan krisis moral, disorientasi spiritual, serta meluasnya gaya hidup hedonistik dan individualistik di kalangan generasi muda muslim.

Tantangan kontemporer semakin kompleks dengan bangkitnya gerakan New Atheism dan agnostisisme modern. Gerakan ini memanfaatkan teori-teori ilmiah spekulatif seperti evolusi radikal dan relativisme budaya untuk meruntuhkan doktrin tauhid dan menggugat keautentikan kitab suci. Cendekiawan muslim kontemporer seperti Hamza Tzortzis merespons tantangan ini dengan membangun argumentasi filosofis-ilmiah yang membuktikan bahwa sains modern dan nalar rasional pada hakikatnya justru mengonfirmasi kebenaran wahyu, bukan menolaknya.

Tantangan intelektual terhadap konsep wahyu tidak hanya datang dari luar, melainkan dari dalam lingkaran akademisi muslim modern yang mengadopsi metode hermeneutika Barat. Hermeneutika, yang awalnya dikembangkan oleh para teolog Kristen seperti F.D.E. Schleiermacher untuk menafsirkan teks Alkitab yang mengalami problem otentisitas, digunakan untuk mendekonstruksi Al-Qur'an. Tokoh-tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zayd dan Mohammed Arkoun memimpin arus dekonstruksi ini.

Nasr Hamid Abu Zayd, melalui karya kontroversialnya *Mafhum al-Nash*, mengklaim bahwa Al-Qur'an adalah sebuah produk budaya (*muntaj thaqafi*). Menurutnya, meskipun Al-Qur'an berasal dari sisi ilahi, ketika ia diturunkan ke bumi melalui perantara bahasa Arab abad ke-7, ia telah tunduk pada hukum-hukum bahasa dan realitas sosial-budaya manusia saat itu. Abu Zayd membagi pemahaman teks ke dalam dua kategori:

Makna (*Ma'na*): Aspek historis teks yang bersifat tetap dan hanya merujuk pada audiens abad ke-7. Signifikansi (*Maghza*): Reinterpretasi teks yang dinamis, dinilai subjektif oleh pembaca modern, dan dapat berubah total sesuai perkembangan nilai kemanusiaan universal. Melalui pemisahan ini, Abu Zayd membuka jalan untuk menegaskan hukum-hukum syariat yang bersifat tetap (*qath'i*)—seperti bagian waris perempuan dan kepemimpinan—dengan alasan bahwa signifikansinya harus disesuaikan dengan konteks keadilan modern.

Sementara itu, Mohammed Arkoun melangkah lebih jauh dengan mengaplikasikan kritik nalar Islam berbasis antropologi sejarah. Arkoun membedakan antara Quranic fact (wahyu murni) dan Islamic fact (pembekuan makna wahyu oleh institusi kekuasaan sejarah). Menurut

Arkoun, Mushaf Usmani yang dipegang umat Islam hari ini bukanlah wahyu murni yang mutlak berasal dari Tuhan, melainkan sebuah "korpus resmi yang tertutup" (official closed corpus) yang dipengaruhi oleh negosiasi politik, kepentingan sosial, dan kekuasaan para penguasa Arab pada masa kodifikasi. Arkoun berupaya meruntuhkan klaim-klaim kebenaran teologis dan mengampanyekan bahwa kebenaran Al-Qur'an berlapis-lapis, sehingga penolakan terhadap hukum fikih klasik adalah suatu keniscayaan sejarah.

Kecenderungan hermeneutika dekonstruktif ini ditolak keras oleh kalangan ulama ortodoks dan intelektual Islam arus utama. Mereka menilai bahwa menyamakan Al-Qur'an dengan teks budaya manusia biasa merupakan reduksi terhadap hakikat transenden wahyu, merusak konsensus umat (ijma'), serta menjerumuskan hukum Islam ke dalam relativisme ekstrem yang menghilangkan karakteristik sakral agama.

Di tengah krisis spiritualitas dan disorientasi peradaban modern, umat Islam dituntut untuk menerjemahkan nilai-nilai wahyu dan kenabian ke dalam ranah praktis kehidupan sehari-hari. Wahyu mengajarkan integrasi yang harmonis antara pencarian kesejahteraan materi di dunia dan persiapan spiritual menghadapi akhirat. Sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Qashash: 77, seorang muslim dilarang melupakan bagian dunianya, namun orientasi utamanya tetaplah kehidupan akhirat yang abadi. Nilai-nilai seperti sabar, syukur, dan tawakal yang diajarkan oleh nabi diimplementasikan untuk mengatasi penyakit psikologis manusia modern yang terjebak dalam hampa makna akibat gaya hidup materialistik. Umat Islam harus merekonstruksi sistem pendidikan dengan meleburkan sekat yang memisahkan sains modern dan iman. Integrasi ini menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai validator tertinggi nilai etika ilmiah, sementara sains empiris digunakan untuk mengungkap kebesaran penciptaan Allah di alam semesta. Dengan demikian, sains tidak lagi dikembangkan dengan kepongahan rasionalitas sekuler yang merusak tatanan kemanusiaan, melainkan berkembang di bawah bimbingan wahyu untuk kemaslahatan publik (mashlahah).

Cara Pandang Non-Muslim: Tinjauan Kritis Terhadap Diskursus Orientalisme

Gerakan orientalisme merupakan institusi akademis Barat yang secara historis paling intensif melakukan kajian terhadap wahyu dan kenabian Islam. Kajian ini mengalami evolusi metodologis dari masa ke masa, namun secara umum tetap bertumpu pada asumsi dasar menolak kebenaran transenden Islam.

Pada masa awal pembentukan peradaban Barat, kajian terhadap Islam dipicu oleh motivasi polemik keagamaan untuk membentengi umat Kristen dari pengaruh ekspansi kekuasaan Islam. Penulis abad pertengahan, seperti John of Damascus dalam karyanya *De haeresibus*, melabeli Nabi Muhammad SAW sebagai nabi palsu, penderita epilepsi, pembohong ulung, bahkan sebagai heretik yang menyusun Al-Qur'an dengan mencuri ajaran Kristen Arian.

Dalam karya sastra populer Eropa abad pertengahan, nama nabi Muhammad diplesetkan secara kasar menjadi "mahon" atau "mawmet" (seperti dalam karya *The Legend of St. Andrew*), yang diidentikkan dengan berhala, setan, atau beruang. Umat Islam digambarkan sebagai kaum pagan yang menyembah berhala Muhammad. Dokumen polemik ini sengaja diproduksi untuk merusak moral umat Islam dan menyebarkan ketakutan di kalangan masyarakat Barat.

Seiring lahirnya gerakan Pencerahan di Barat, orientalisme bertransformasi menjadi disiplin akademis yang menggunakan metodologi kritis-sejarah (historico-critical method). Meskipun dikemas dalam bahasa ilmiah yang dingin, kesimpulan para orientalis era ini tetap senada dengan tuduhan kaum kafir Quraisy pada awal turunnya wahyu.

Beberapa tokoh utama memformulasikan argumen reduksionistik yang khas:

Theodor Nöldeke: Dalam bukunya yang monumental, *History of the Qur'an*, Nöldeke berasumsi bahwa Al-Qur'an bukanlah wahyu, melainkan karya manusia yang dikompilasi secara acak dari tradisi sastra Yahudi dan Kristen. Ia mengartikan kata "ummi" pada diri nabi bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis, melainkan ketidakpahaman nabi terhadap kitab-kitab terdahulu. Nöldeke berupaya melakukan reorganisasi kronologis teks Al-Qur'an untuk membuktikan tesis kemanusiaan Al-Qur'an.

William Montgomery Watt: Watt dikenal menyajikan analisis sosiologis yang lebih simpatik dan menolak tuduhan abad pertengahan bahwa nabi adalah pembohong sengaja. Namun, Watt menerapkan reduksionisme psikologis yang destruktif terhadap wahyu. Ia mengklaim bahwa wahyu yang diterima Muhammad tidak berasal dari komunikasi eksternal transenden melalui Malaikat Jibril, melainkan representasi dari "imajinasi kreatif" (creative imagination) alam bawah sadar nabi yang merespons krisis sosial-ekonomi di Mekkah. Watt menerjemahkan kata Iqra' secara tidak lazim sebagai "bacalah dari memorimu apa yang telah dikomunikasikan kepadamu secara supranatural", serta mendeskripsikan proses turunnya wahyu dalam hadits saltsalat al-jaras (dentangan lonceng) murni sebagai proses intelektual internal nabi. Ia juga berspekulasi bahwa nabi secara sadar mengubah dan menyusun ulang isi wahyu saat menghadapi perubahan situasi politik di Madinah.

Regis Blachere: Intelektual asal Prancis ini menyisipkan narasi palsu Gharaniq (Satanic Verses) ke dalam karya terjemahan Al-Qur'annya pada tahun 1949. Narasi palsu ini mengklaim bahwa setan sempat membisikkan ayat yang memuji berhala Mekkah ke dalam lisan Nabi saat membacakan Surat An-Najm. Tindakan Blachere ini dikritik tajam karena tidak didasarkan pada transmisi sejarah yang sah dan bertujuan meruntuhkan konsep kemaksuman kenabian dalam menyampaikan risalah Allah.

Reduksi Konflik Politik oleh Orientalisme Kolonial

Di samping menyerang teks wahyu, pendekatan orientalis modern—khususnya orientalisme kolonial Prancis di Afrika Utara—sering kali mereduksi gerakan keagamaan lokal yang menentang kekuasaan kolonial. Ketika muncul gerakan perlawanan atau kemunculan nabi mimetik lokal (mimetic religion) di wilayah periferi pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW, fikih Islam mengklasifikasikannya di bawah hukum kemurtadan (ridda) karena merusak struktur teologis finalitas kenabian. Namun, para orientalis kolonial mengabaikan dinamika teologis tersebut dan menyederhanakan gerakan ini murni sebagai konflik etnis atau resistensi ekonomi pribumi terhadap penakluk Arab-Muslim, demi melanggengkan agenda memecah belah persatuan umat Islam.

Umat Islam kontemporer dituntut merespons berbagai pandangan bias non-muslim ini dengan paradigma kritis, objektif, dan ilmiah. Tantangan ini harus dihadapi dengan memperkuat penguasaan metodologi sejarah Islam yang otentik, membedah cacat logika metodologis orientalis, serta memformulasikan argumen tandingan yang berbasis pada kemapanan sains dan keandalan transmisi teks Islam.

Tipologi Perbandingan Pandangan Terhadap Wahyu dan Kenabian

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, tabel berikut membandingkan karakteristik pandangan teologi Islam ortodoks, pandangan modernis-hermeneutif, dan pandangan orientalis sekuler terhadap institusi wahyu dan kenabian. Dimensi Perbandingan

Teologi Islam Ortodoks	Modernis-Hermeneutif (Dekonstruksi)	Orientalis
------------------------	-------------------------------------	------------

Sekuler (Barat) Firman Allah yang bersifat transenden, absolut, tidak berubah, diturunkan secara verbal lafal dan makna.

Produk dialektika budaya (muntaj thaqafi) yang maknanya terikat ruang sejarah masa lalu. Karya sastra buatan manusia, kompilasi ide Yahudi-Kristen, atau hasil halusinasi psikologis. Pilihan mutlak Allah, dijamin dengan sifat 'Ismah (maksum) dan diperkuat mukjizat riil. Pemimpin jenius yang memiliki kepekaan sosial tinggi, namun keputusannya tidak bersifat absolut.

Pemimpin politik berbakat atau tokoh sosiologis yang mengalami letupan "imajinasi kreatif". Mutlak ditutup oleh Nabi Muhammad SAW (Khatam an-Anbiya'), syariatnya berlaku abadi. Final secara historis, namun hukum-hukum praktisnya harus didekonstruksi mengikuti zaman. Menolak klaim kenabian secara teologis; menganggapnya sebagai klaim sepihak untuk legitimasi kekuasaan. Hukum wahyu bersifat universal, mencakup seluruh aspek kehidupan, dan anti-sekuler. Syariat bersifat lokal-temporal; hukum fikih klasik harus didekonstruksi menggunakan rasio. Hukum Islam dipandang sebagai produk hukum abad pertengahan yang kaku dan tidak relevan.

Kesimpulan

Konsep wahyu (al-wahy) dan kenabian (nubuwwah) merupakan dua pilar integral yang tidak dapat dipisahkan dalam mengonstruksi Pandangan Dunia Islam (ru'yat al-Islam lil-wujud). Wahyu menyediakan kebenaran absolut, sementara kenabian menyediakan saluran transmisi yang otentik dan terpelihara sepanjang sejarah. Integrasi kedua konsep ini membuahkan pandangan dunia yang berporos pada tauhid murni, menolak segala bentuk pemisahan agama dari kehidupan publik (sekularisme), menetapkan hierarki epistemologi yang sehat antara rasio dan wahyu, serta memberikan standar moralitas mutlak bagi kemanusiaan.

Tantangan modernitas berupa sekularisasi sistematis, relativisme moral, rekonstruksi hermeneutis kontemporer, dan skeptisisme orientalisme Barat pada hakikatnya berupaya mereduksi keilahian wahyu menjadi koordinat historis manusiawi belaka. Untuk menghadapi tantangan tersebut, umat Islam di era modern harus mampu merespons secara intelektual dan praktis. Implementasi ini harus diwujudkan melalui penataan sistem pendidikan terintegrasi yang menyatukan iman dan sains, serta membuktikan keandalan hukum Islam dalam menjawab problem kemanusiaan modern tanpa mengorbankan sakralitas prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

References

- Abu Zayd, N. H. (1990). *Maḥmūd al-nash: Dirasah fi 'ulum al-Qur'an*. Al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Arkoun, M. (1984). *Pour une critique de la raison islamique*. Maisonneuve & Larose.
- Blachère, R. (1949–1951). *Le Coran: Traduction nouvelle*. G. P. Maisonneuve.
- Ismail, S. (n.d.). *Abqat* (The Perfumes/The Aroma). [Referensi teologis mengenai konsep ilham dan *tahdiits*].
- Nöldeke, T. (1860). *Geschichte des Qorāns* (History of the Qur'an). Verlag von Dieterich.
- Nurhuda, A., & Hadziq, A. (2022). Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur'an Di Boarding School Smptq Abi Ummi Boyolali. *Fajar Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 22–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/fj.v2i1.1256>
- Nurhuda, A., Hariyadi, M., Huda, A. A. S., Pranoto, A. H., & Rohmah, S. (2026). Rereading the Qur'an as a Source of Global Literacy: Educational Challenges in the Era of Digital Disruption. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 871–880. <https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1625>
- Nurhuda, A., Hariyadi, M., & Lathif, N. M. (2025). Textuality and Contextuality in the Interpretation of the Qur'an: An Integrative Hermeneutical Approach to Contemporary Social Relevance. *Social and Economic Bulletin*, 2(3), 160–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.70550/sebi.v2i3.202>
- Nurhuda, A., Huda, A. A. S., Pranoto, A. H., Rohmah, S., & Anugrah, D. S. (2025). Transformasi Fiqih Minoritas ke Fiqih Mayoritas: Studi Etika Pergaulan dengan Tetangga Non-Muslim dalam Konteks Indonesia. *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2), 29–49. <https://jurnal.stimsurakarta.ac.id/index.php/sanaamul-quran/article/view/227>
- Nurhuda, A., Setyaningtyas, N. A., Huda, A. A. S., Al Anang, A., & Lathif, N. M. (2023). Factors For Curriculum Implementation Success: Focus On Pai Learning In Schools. *Forum Paedagogik*, 14(2), 220–232. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v14i2.9914>
- Pranoto, A. H. (2026). *PEMBELAJARAN PAI BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL: Strategi, inovasi, dan implementasi*. Duta Sains Indonesia.
- Pranoto, A. H., Assharofi, F. A. M., Nurhuda, A., Putri, Y., Sinta, D., & Rahmawati, L. E. (2025). Analisis Genealogis, Epistemik, dan Praktis atas Penggunaan Jawami' al-Kalim di Era Ekosistem Hadis Digital. *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2), 50–74. <https://jurnal.stimsurakarta.ac.id/index.php/sanaamul-quran/article/view/228>
- Pranoto, A. H., Nurhuda, A., Pimay, I. A., Huda, A. A. S., & Bariroh, U. (2026). Internalization of religious values through Istighosah Activities at Al Khotimah elementary school, Semarang. *NexusSDGs*, 2(4), 1–9. <https://doi.org/https://10.31893/sdgs.2026018>
- Pranoto, A. H., Nurhuda, A., & Rahman, E. S. B. E. A. (2025). Telaah Filsafat Ketuhanan dalam Hulul, Ittihad, dan Wahdatul Wujud sebagai Ekspresi Transendensi Spiritual dalam Tasawuf Falsafi. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(10), 326–335. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1773>
- Pranoto, A. H., Raharjo, R., Lutfiyah, L., Nurhuda, A., & Huda, A. A. S. (2025a). The

- Relevance of Surah Makkiyah and Madaniyah in Character Education. *Faiyadhah | Journal of Islamic Education Management*, 1(2), 97-113. <https://doi.org/https://doi.org/10.64344/fydh.v1i2.57>.
- Pranoto, A. H., Raharjo, R., Lutfiyah, L., Nurhuda, A., & Huda, A. A. S. (2025b). Transformation Of Educational Leadership In The Modern Era: A Review Based On QS Ali Imron 159. *Research in Education and Rehabilitation*, 8(2), 329–341. <https://rer.ba/index.php/rer/article/view/291>
- Pranoto, A. H., Sutyono, A., Nurhuda, A., & Ismail, M. F. (2026). Implementation Of David Ausubel's Advance Organiser Learning Model In Islamic Religious Education Subjects. *PRAXIA: Educational Innovation and Practice*, 1(1), 74–93. <https://journal.edpres.com/praxia/article/view/13>
- Rahman, F. (1982). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Tzortzis, H. A. (2016). *The divine reality: God, Islam and the mirage of atheism*. FB Publishing.
- Watt, W. M. (1953). *Muhammad at Mecca*. Oxford University Press.
- Weber, M. (1919). *Wissenschaft als Beruf* (Science as a Vocation). Duncker & Humblot. [Asal mula konsep *entzauberung der welt / disenchantment of the world*].